

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Saking sakralnya perkawinan, Bahkan dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan Misaqan Galizan (perjanjian yang kokoh), hal tersebut terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (QS. an-Nisa: 21)²

Al-Qur'an telah memproklamkan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat yang disebut dengan misaqan ghalizan.³ Al-Qur'an juga menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi ('aqd) yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul (perkawinan).

Pada kenyataannya berbicara masalah perkawinan menandakan manusia adalah sebagai makhluk sosial, yang memiliki kecenderunganbermasyarakat.⁴ Oleh karena itu sebagai makhluk sosial adalah suatu kewajiban bahkan sebagian menganggap keharusan setiap

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat an-Nisa (21) :574.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004) , 24.

⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 2-3.

manusia mempunyai pasangan dengan cara melakukan perkawinan untuk melanjutkan generasi penerus yang menghuni di semesta ini. Selain itu perkawinan juga sesungguhnya mempunyai tujuan kemaslahatan dan kemakmuran bagi manusianya sendiri.

Dilihat dari macamnya, praktik perkawinan itu berbeda-beda, disebabkan bedanya agama, negara, kebudayaan maupun yang lainnya. Di Indonesia sendiri pernikahan itu diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari pernikahan monogami dan pernikahan poligami, meskipun kalau dilihat secara prinsip yang tercantum dalam aturan tersebut lebih condong pada pernikahan yang monogami.⁵ Kendati demikian, praktik poligami banyak sekali dijumpai dan tentunya di Indonesia ada peraturannya tersendiri mengenai hal ini melalui syarat-syaratnya yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu bersamaan.⁶ Dari pengertian umum itu, dapat diambil kesimpulan bahwa poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁷ Secara sejarah sudah ada sejak zaman pra-islam. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah

⁵ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1186.

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999), 2-3.

sejarah menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku beristri sampai ratusan⁸

Dalam khazanah sejarah keislaman secara garis besar terdapat tiga pendapat menurut pandangan ulama mengenai poligami yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik), sebagian penganut pandangan ini menganggap poligami sebagai sunnah, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Mereka cenderung mengabaikan syarat keadilan yang secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an. Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak, karena sepanjang hayatnya nabi Muhammad SAW. Lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi setia bermonogami ditengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga nabi Muhammad SAW. beserta istri tunggalnya Khadijah binti Khuwalid ra. berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggalan Khadijah, Nabi Muhammad saw. berpoligami, itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidupnya. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu.⁹

Namun dalam praktiknya pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah, disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan secara poligami. Dalam Islam sendiri memberikan persyaratan yang ketat, salah satunya ialah harus bersikap adil. Kalau tidak bisa memenuhi syarat keadilan ini maka praktik poligami tidak bisa dilakukan atau diharamkan.

Mengenai keadilan, Kitab suci al-Qur'an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan adil '*adl*' untuk makna "keadilan" dengan berbagai nuansanya itu, kitab suci juga menggunakan perkataan *qisth* dan *wasth*. Para ahli tafsir juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata *mizan* kedalam pengertian

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45

⁹ Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya membangun keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, Cet. Ke-1, 2011), 17.

'*adl*. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur".¹⁰

Selain keadilan sebagai konsekuensi syarat berpoligami itu, jumlah wanita yang boleh dipoligami tidak boleh lebih dari empat orang istri saja, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri, begitu juga jika khawatir berbuat zalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan pernikahan poligami.¹¹ Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ
 وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa: 3)¹²

Ayat tersebut kurang lebihnya menjelaskan tentang keadilan dalam praktik pernikahan poligami. Ayat tersebut mengaitkan antara kekhawatiran tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim dengan dibolehkannya menikah dengan dua, tiga atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka. Jika tidak mampu berlaku adil, maka seorang hanya boleh menikah dengan satu perempuan. Artinya poligami itu dibolehkan dengan mensyarat keadilan. Namun keadilan seperti apa yang menjadi syarat bolehnya poligami itu?. Syarat adil yang dimaknai dalam ayat tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: PT. Dian Rakyat dan Paramadina, 2008), 506.

¹¹ M. A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-2, 2010), 361-362.

¹² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat an-Nisa (3), 2002.

untuk berpoligami, hal ini dapat dilihat pada Asbab an-Nuzul turunnya ayat tersebut.¹³ Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

Berbicara mengenai keadilan, menurut pendapat Muhammad Abduh, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.¹⁴ Demikian Muhammad Abduh menjelaskan bahwa para lelaki yang ingin berpoligami harus bisa berlaku adil dalam mengasih-sayangi serta mencintai pada setiap istrinya, bukan hanya adil dalam segi materinya saja.

Menurut penulis, untuk lebih mendalami pemahaman tentang keadilan dalam berpoligami yang dijelaskan diatas, alangkah baiknya kita mengenal konsep yang dikatakan menurut tokoh ulama kontemporer dan pembaharu pemikir dalam hukum islam yaitu Fazlur Rahman dan Muhammad Quraish Shihab.

Fazlur Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu hermeneutika *double movement* (gerak ganda Interpretasi). Gerakan ini terdiri dari dua langkah, yaitu: pertama, memahami situasi masalah yang mengharuskan al-Quran itu diturunkan, kemudian mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum. Kedua, pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum itu ditubuhkan dalam konteks sosio-historis yang kongkret pada masa sekarang.¹⁵

Dengan adanya teori tersebut Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa maksud sesungguhnya ayat poligami ini adalah monogami, karena pada kondisi saat ini ayat tersebut sudah sampai pada tahapan monogami.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 46

¹⁴ Ali Ahmad Al-jarjawi, *Hikmah al-Tashri'i wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt),10.

¹⁵ Ulya, *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*, Jurnal Studi Islam Ulul Albab, 2013, (e-journal.uin-malang.ac.id), diakses pada 5 oktober 2017.

Pada intinya asas ideal pada pernikahan menurut Fazlur Rahman adalah monogami.

Menurut Fazlur Rahman ada satu prinsip yang sering diabaikan oleh para ulama dalam hal poligami, yaitu firman Allah SWT:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 129).¹⁶

Menurut Fazlur Rahman ayat tersebut berkaitan erat dengan dengan permasalahan gadis-gadis yatim yang telah berumur dewasa, yang mana wali mereka tidak berkenan menyerahkan harta kekayaan anak yatim yang dikuasainya. Biasanya para wali cenderung menikahi gadis-gadis yatim agar mereka dapat terus menerus menguasai harta gadis tersebut. Didalam ayat 3 al-Qur'an mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak karena peperangan-peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Tema ini sehubungan dengan kesejahteraan anak yatim secara garisbesarnya dan sehubungan dengan hak mereka dan orang-orang miskin secara umumnya didalam harta rampasan perang.¹⁷

Kemudian menambahkan penegasan tentang kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri melalui surat an-Nisa ayat 129. Menurut fazlur Rahman, ayat tersebut disiratkan suatu makna bahwa sikap berlaku adil itu mustahil diterapkan oleh seorang lelaki terhadap istri-istrinya. Fazlur Rahman tidak sependapat bahwa frase "berlaku adil" dalam surat an-Nisa

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa (129), 99.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an, terjemahan Anas Mahyudin*, (Bandung: Pustaka, 1985), 47

ayat 3 hanya terbatas pada perlakuan lahiriah. Menurutnya, jika frase tersebut hanya pada perlakuan lahiriyah saja niscaya tidak mungkin ada penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat al-Nisa. Frase tersebut hanya tepat jika ditafsirkan dalam aspek psikis, cinta kasih. Rumusannya sebagai berikut: tampaknya ada sebuah kontradiksi diantara izin untuk beristri sampai empat orang dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka itu dengan pernyataan tegas bahwa keadilan terhadap istri-istri tersebut adalah mustahil. Menurut penafsiran yang tradisional izin untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum, sedang keharusan untuk berbuat adil kepada istri-istri tersebut walaupun sangat penting terserah kepada kebaikan si suami. Dari sudut pandang agama yang normatif keadilan terhadap para istri yang memiliki posisi lemah ini tergantung kepada kebaikan suami, walaupun akan dilanggar. Sebaliknya modernis muslim cenderung untuk mengutamakan keharusan untuk berlaku adil tersebut dan pernyataan al-Qur'an tadi bahwa perlakuan adil tersebut mustahil, mereka mengatakan bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja.¹⁸

Konsekuensi logis dari pernyataan al-Qur'an dalam situasi yang normal adalah poligami dilarang. Oleh karena itu, menurut Fazlu Rahman pesan terdalam al-Qur'an tidak menganjurkan poligami, justru memerintahkan sebaliknya, yaitu monogamy. Itulah ideal moral yang hendak dituju al-Quran.

Sedangkan menurut penafsiran Quraish Shihab tentang surat al-Nisa ayat 3 adalah bahwa ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, Beliau hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan

¹⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an, terjemahan Anas Mahyudin*, (Bandung: Pustaka, 1985), 47-48

pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁹

Ayat ini melarang sikap orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil. Penyebutan “dua, tiga atau empat” pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka.²⁰

Kata *Qisth* dalam ayat tersebut arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut) ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *Qisth* lebih umum daripada kata ‘*Adl*, dan karena itu pula, ketika al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *Qisth* itulah yang digunakannya. Sedangkan kata ‘*Adl*, pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. “persamaan” yang merupakan makna asal kata ‘*Adl* itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.²¹

Kemudian melalui ayat 129 dari surat al-Nisa, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus menerus, maksudnya adil dalam hal cinta diantara para istri-istri, walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbuat adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 200

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 200

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998),,,,,,

hal cinta.²² Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.²³

Di Indonesia, keadilan dalam poligami diatur dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu, syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.²⁴ Serta diatur dalam pasal 5c Undang-undang Perkawinan yaitu, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁵

Berangkat dari penjelasan di atas penulis merasa sangat penting untuk mengadakan penelitian mengenai konsep adil dalam poligami menurut kedua tokoh tersebut serta relevansinya terhadap Indonesia sekarang dikarenakan *pertama*, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan keadilan adalah syarat utama untuk orang yang ingin berpoligami dan harus menjamin bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak mengenai -anak mereka. *Kedua*, tidak adanya interpretasi yang lebih mendalam tentang keadilan dalam poligami yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis untuk membuat permasalahan lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian skripsi ini, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar difokuskan. Oleh karena itu rumusan masalah yang disajikan oleh penulis haruslah dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab ?
2. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman?
3. Bagaimana relevansi konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dengan Undang-undang dan KHI?

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 582.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 201

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Tentang Hukum Perkawinan*, (Bandung : Fokus Media, 2012), 21.

²⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974, (Bandung : Fokus Media, 2007), 3.

4. Bagaimana relevansi konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman dengan Undang-undang dan KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Quraish Shihab tentang adil dalam poligami.
2. Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Fazlur Rahman tentang adil dalam poligami.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dengan Undang-undang dan KHI.
4. Untuk mengetahui Relevansi konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman dengan Undang-undang dan KHI.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya.

Setelah penulis meneliti tentang karya ilmiah yang berupa skripsi, terdapat beberapa pembahasan mengenai adil dalam poligami terutama yang membahas dari pemikiran Quraish Shihab dan Fazlur Rahman dalam beberapa buku dan skripsi yang tentunya masih berhubungan dengan skripsi ini.

Beberapa skripsi yang membahas tentang adil dalam poligami diantaranya:

Umi Hani Masrahah, *Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*.²⁶ Menurut skripsi ini,

²⁶ Umi Hani Masrahah, *Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami Dan Relevansinya Di Indonesia*. Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Yogyakarta, 2002).

bahwa Fazlur Rahman berpendapat, prinsip perkawinan adalah monogami. Poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan yang mendesak sebagaimana ketentuan darurat dalam hukum islam.

Danang Fatihurrahman, *Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*.²⁷ Dalam skripsi ini, menurut analisa penulis bahwa Quraish Shihab menggunakan dua metode dalam menentukan konsep adil dalam poligami. Pertama, dari segi metode Ushul Fiqih “*Saddu Dzari’ah*”, mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (jika seseorang tidak yakin dapat adil maka poligami larang baginya) dan penafsiran al-Qur’an *Maudh’i* (tematik), yang mana Quraish Shihab memahami al-Qur’an dengan topik terbaru yang berkaitan dengan poligami yang kemudian dikorelasikan dengan konsep adil yang ada di dalam al-Qur’an. Adapun implikasinya yaitu adanya keyakinan dapat adil, yang kemudian dibuktikan di depan sidang Pengadilan Agama dalam bukti bahwa ia mampu dalam tiga hal: ekonomi, kesehatan dan mental.

Beberapa karya ilmiah di atas adalah karya ilmiah yang meneliti tentang keadilan dalam berpoligami. Menurut penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Konsep Adil Poligami dalam Pemikiran Quraish Shihab dan Fazlur Rahman. Kebanyakan karya ilmiah hanya membahas keadilan berpoligami menurut salah satu tokoh saja, baik dari Fazlur Rahman maupun Quraish Shihab, dan ada juga yang merelevansikan salah satu tokoh tersebut berbagai institusi serta ada juga yang mengkomparasikan pemikiran salah satu tokoh tersebut dengan tokoh yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan terhadap pembahasan yang bertemakan keadilan dalam poligami.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembaharuan sosial. Sehingga dalam hal-hal

²⁷ Danang Fatihurrahman, *Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*, Skripsi, (Universitas Sunan Ampel, 2008).

tertentu dapat merefleksi nilai-nilai yang secara kategori berada diluar konteks Islam. Begitupun mengenai pernikahan yang didalamnya terdapat pula permasalahan tentang poligami.

Pernikahan menjadi takaran untuk orang berpoligami atau tidak, prinsip yang terkandung dalam perkawinan harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Dalam pernikahan dikenal akad nikah yang berisi *ijab* (tawaran) dan *qobul* (penerimaan) atau perjanjian perkawinan. Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan adalah amanah sesuai dengan sabda nabi: *akhaz-tumuhunna bi amanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Tidaklah berlebihan jika pernikahan diartikan sebagai perkawinan yang memiliki hubungan saling mengasihi, saling menyayangi dalam upaya pemenuhan tujuan hidup, memiliki keturunan dan beribadah.²⁸ Suami istri ibarat pakaian, sehingga ikatan perkawinannya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal hanya sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barokah dari Allah SWT. Akan tetapi, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yaitu cinta dan kasih sayang.²⁹

Dalam berpoligami, dapatkah hal tersebut terealisasi, ketika seorang suami berani untuk berpoligami, ia harus membagi cinta dan kasih sayang kepada para istrinya secara adil. Padahal al-Qur'an dengan jelas mendeklarasikan ketidakmungkinan seorang suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, terutama dalam hal cinta dan kasih sayang tidak bisa dibagi-bagi kecuali hanya untuk seorang istri.³⁰

Mengenai konsep adil dalam poligami terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'i, as-Syarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, Cet. Ke 1, 2004), 16.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, 36.

hanya menyangkut masalah fisik, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, mengunjungi istri, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin diusahakan agar tidak keluar dari kemampuan manusia.³¹ Muhammad Hussein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Adil berarti tidak memihak.³² Berpegang pada kebenaran, sementara keadilan dimaknai sebagai kata sifat atau perbuatan untuk berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Salah satu yang menjadi perhatian besar persoalan poligami adalah tentang bagaimana konsep adil itu sebenarnya. Adil adalah berlaku adil kepada orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan pada salah satu pihak.³³ Karena keadilanlah yang menjadikan setiap pihak baik suami maupun istri senang dan ikhlas ridho.

F. Metodologi Penulisan

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, yaitu penelitian yang kegiatannya dibatasi pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³⁴ *Library reseach* atau ang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Oleh

³¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran M. Abduh* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996), 103-105.

³² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (...), 338

³⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, 60.

karena itu penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan objek utamanya yaitu buku-buku karangan Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab.

2. Langkah –langkah Penelitian

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan. Metode pengumpulan data dalam studi keperpustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan mencatat berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variable-variable yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, dan notulen rapat.

b. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, maka data-data yang digunakan lebih kepada merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.³⁵ Jadi data primer yang dimaksud adalah buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul: (1) *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (2) *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* dan buku karya Fazlur Rahman yang berjudul (1) *Tema Pokok al-Qur'an. Terjemahan Anas Mahyuddin*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Jadi data sekunder ini sebagai

³⁵ C. E, Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif* (Jakarta: LPUI, 2001), 7

penunjang data primer, dalam hal ini yaitu buku-buku maupun artikel yang masih berkaitan dengan tema pokok skripsi ini.

c. Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data terhadap data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang terkumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis, dan memeriksa ulang kesesuaian permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

2) Penandaan Data

Yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3) Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.³⁶

d. Teknik Analisa Data

Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah menguraikan dan menjelaskan pola relasi yang hanya dapat dilakukan dengan seperangkat kategori analitik konseptual tertentu. Masing-masing rancangan ini dijelaskan pada lampiran tulisan ini. Adapun teknik analisa data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan cara membandingkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh pada masing-masing konsep yang pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.³⁷

³⁶ Amirudin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

³⁷ Noran K Denzin Yvonna S Lincoln, *Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 595.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu disusun sistematika penyusunannya. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan dari bab per babnya, diantaranya:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dikaji, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, hal ini berguna untuk menjaga keorisinalitasan karya ilmiah ini, disamping untuk menambah referensi, kemudian dilanjutkan kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Semua pembahasan ini dilakukan untuk supaya pembahasan lebih mendalam dan menjadikan penelitian ini lebih objektif serta terarah.

Bab II : Konsep Adil dalam Poligami. Pembahasannya dimulai dari pengertian tentang poligami dan keadilannya, kemudian dilanjutkan dengan sejarah poligami. Selanjutnya dibahas mengenai pandangan ulama dan pandangan hukum yang ada di Indonesia tentang adil dalam poligami.

Bab III : Konsep Adil dalam Poligami menurut M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman. Pemaparannya dimulai dengan biografi kedua tokoh tersebut kemudian dilanjutkan dengan metode yang dipakai serta buah pemikiran kedua tokoh tentang keadilan dalam poligami.

Bab IV : Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Adil dalam Poligami dengan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini berisi tentang bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman dengan konteks perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai adil dalam poligami

Bab V : Penutup. Dalam penutupan ini didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup penulis mengenai skripsi ini.

